



## PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840892  
Website : rsudsyekhyusuf.com, email : [rsugowa\\_syekhyusuf@yahoo.com](mailto:rsugowa_syekhyusuf@yahoo.com), Kode Pos : 92117

## STANDAR PELAYANAN POLIKLINIK TB DOTS

### I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor: 400.7.1/525.d/RSUD-SY/II/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

### II. PERSYARATAN PELAYANAN

Pasien / keluarga pasien mendaftar pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TP2RJ) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pasien Umum
  - Kwitansi pembayaran dari loket kasir
2. Rujukan dari dokter praktik (jika ada)

### III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu Poliklinik Dots
2. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai nomor antrian
3. Perawat melakukan pemeriksaan tanda vital
4. Perawat melakukan asesmen awal rawat jalan
5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang radiologi/laboratorium jika dibutuhkan

### IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu tanggap pelayanan di poliklinik Dots ≤ 10 menit sejak berkas rekam medik diterima di poliklinik

### V. BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum
  - Poliklinik Spesialis Rp. 37,500
  - Konsul antar spesialis Rp.37,500
  - Tarif tindakan dan pemeriksaan penunjang sesuai tindakan yang diberikan mengacu ke Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

### VI. PRODUK LAYANAN

1. Konsultasi

2. Terapi dan penanganan sesuai diagnosis penyakit

### VII. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Unit Pelayanan Pengaduan.
2. Telepon : 082191966060
3. WhatsApp : 082191966060
4. Website : [rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id](http://rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id)
5. Email : [Pengaduanrsudsyekyusuf@gmail.com](mailto:Pengaduanrsudsyekyusuf@gmail.com)
6. Kotak Pengaduan

### VIII. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

1. Meja
2. Kursi
3. Tempat tidur
4. Komputer
5. Printer
6. Tensi meter
7. Stetoskope
8. Timbangan Berat Badan
9. Kipas Angin
10. Light Box Lamp
11. Ac
12. Ruang tunggu pasien

### IX. KOMPETENSI PELAKSANA

1. DOKTER
  - a. Dokter UMUM
  - b. Dokter Paru
  - c. Surat Izin Praktek ( SIP )
2. PERAWAT
  - a. Minimal Pendidikan S1, D.IV dan D.III Keperawatan
  - b. Surat Izin Praktek Perawat ( SIPP )

### X. PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
2. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kasie

Pelayanan Medik melakukan supervisi secara periodik

3. Pengawasan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Direktur

#### XI. JUMLAH PELAKSANA

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Dokter Umum | : | 1 |
| Perawat     | : | 1 |
| Admin       | : | 1 |

#### XII. JAMINAN PELAYANAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang aktaunabel, efektif dan efesien.

#### XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Identifikasi pasien dilakukan sesuai dengan SOP
2. Semua tindakan tercatat dalam status pasien
3. Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan
4. Bebas dari pungutan liar untuk pasien umum membayar berdasarkan PERDA dan pembayaran dilakukan di kasir RS

#### XIV. EVALUASI KINERJA

Evaluasi rutin dalam bentuk monitoring dan evaluasi dari Manajemen untuk menjaga mutu serta kinerja pelayanan.

